

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di daerah Halmahera Utara, gangguan keamanan sering terjadi dan umumnya disebabkan oleh konsumsi minuman keras. Salah satu produk lokal yang populer di kalangan masyarakat adalah minuman keras yang dikenal sebagai 'cap tikus'. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan peredaran minuman keras, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, upaya tersebut masih belum sepenuhnya berhasil. Regulasi tersebut mencakup kontrol dan pengawasan terhadap minuman beralkohol golongan A dan B, serta persyaratan izin bagi produsen lokal. Misalnya, produsen minuman beralkohol lokal harus memiliki izin usaha industri dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan industri.

Sesuai dengan regulasi, peredaran minuman beralkohol hanya diizinkan setelah memperoleh izin edar dari lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan. Setiap minuman keras, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor, yang akan diedarkan atau dijual harus dilengkapi dengan label sesuai dengan ketentuan peraturan pangan yang berlaku. Meskipun regulasi tersebut mengatur dengan jelas tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, implementasinya terbatas pada sejumlah besar hotel, bar, kafe, dan restoran yang telah memiliki izin khusus untuk menjual minuman beralkohol.

Tugas utama Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana dijelaskan dalam diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup tiga hal utama, yaitu (1) Menjaga Keamanan serta Ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan Hukum, serta (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, serta Pelayanan Kepada Masyarakat. Secara universal, fungsi polisi mencakup Pemeliharaan Keamanan serta Ketertiban (*Peace and Order Maintance*) juga Penegakan Hukum (*Law Enforcement*). Namun, dalam perkembangannya, tanggung jawab pemeliharaan tersebut dinilai sebagai pendekatan yang pasif dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, polisi diharapkan untuk lebih proaktif dalam melakukan “pembinaan”, tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terjaga, tetapi juga menggalang kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, bahkan turut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang menjadi akar permasalahan kejahatan. Semua tugas ini bertujuan untuk membantu masyarakat merasa aman dan mencapai kesejahteraan.

Di tingkat desa, pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman berakohol masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh Kepolisian Sektor (Polsek), meskipun beberapa daerah menghadapi masalah terkait dengan minuman keras, seperti penerbitan peraturan daerah mengenai minuman beralkohol atau keadaan mabuk di daerah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak mengalami kendala, sehingga upaya untuk mengurangi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh minuman beralkohol belum terlihat berhasil secara signifikan.

Tugas Polsek sebagai pelaksana dalam lingkungan masyarakat memerlukan fokus yang lebih besar terhadap keamanan dan ketertiban, sehingga warga dapat melakukan aktivitas mereka dengan rasa aman tanpa terganggu oleh ancaman yang mungkin timbul akibat konsumsi minuman beralkohol oleh sebagian warga. Kondisi ini menjadi khususnya terlihat di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di mana penyebaran minuman keras dan konsumsi minuman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Berlandaskan penjelasan di atas, Polsek dianggap sebagai lembaga yang paling efektif dalam menekan perilaku menyimpang di masyarakat. Selain melakukan penindakan terhadap perilaku tersebut, Polsek juga berperan dalam memberikan dorongan positif dan membangun kesadaran agar masyarakat tidak terlibat dalam perilaku menyimpang. Mereka juga bertugas untuk menyosialisasikan hukum yang berlaku agar masyarakat dapat hidup dalam ketenangan, keamanan, dan ketertiban serta terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi akibat pengaruh minuman keras. Dengan demikian, penelitian penelitian yang saya laksanakan terkait, **“Peran Polsek Tobelo dalam Pengawasan Minuman Keras di Desa Luari”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul masalah yang dapat diidentifikasi masalah yaitu peran polsek dalam pengawasan minuman keras yang ada di desa Luari itu masih belum tegas, karena dari pihak polsek tidak menegaskan kepada pihak penjual, pembeli, dan pengonsumsi minuman keras.

C. Batasan Masalah

Mengingat adanya permasalahan yang muncul maka harus terdapat pembatasan masalah supaya terhindari dari berbagai macam pemahaman yang timbul berkenaan permasalahan ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dipusatkan pada permasalahan “kurangnya ketegasan polsek dalam peredaran minuman keras ” Permasalahan yang lebih spesifik yaitu pada peran polsek desa dalam mengawasi peredaran minuman keras di Desa Luari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan di angkat di penelitian ini bisa dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimana Polsek dalam pengawasan peredaran minuman keras di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Polsek dalam pengawasan peredaran minuman keras di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin diraih di penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami sejauh mana peran Polsek dalam pengawasan minuman keras di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara?
2. Untuk memahami Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Polsek dalam upaya mengawasi minuman keras di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.?

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ialah berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa mendukung penelitian terdahulu yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial hingga bisa menjadi bahan rujukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polsek

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan yang bersifat positif bagi perkembangan kelancaran tugas juga upaya dalam mengatasi penyalahgunaan miras.

b. Bagi Penulis

Sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan bagi penulis terkait gambaran pemerintah desa dalam fungsinya melaksanakan pengawasan peredaran minuman keras.